



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUSTINUS MANGALO anak dari (alm) MELAMBI;
Tempat Lahir : Tator;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 13 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan. Damai, Rt. 011 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat,
Kota Bontang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan surat penangkapan, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. BAHRODIN,SH.,M.Hum, 2. Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO.SH.M.Si. 3. Sdri. ROSITA,S.H. 4. Sdr. HARNOWO MS,SH., 5. Sdr. SOONY SIMANJUNTAK,S.H. seluruhnya pengacara/Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Truna Jaya" yang beralamat di kampus Universitas Truna Jaya Jl. Taekwondo nomor 55 Rt 9 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-350/Q.4.17/Euh.2/07/2019, tanggal Juli 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Majelis Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon, tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula mencermati barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-51/BTG/Euh.2/07/2019 tanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS MANGALO Anak dari (Alm) MELAMBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Pidana penjara terdakwa selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam putih bergaris;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna putih;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan ke saksi korban atas nama anak korban;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Mejlis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-/BTG/Euh.2/07/2019 tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AGUSTINUS MANGALO Anak dari (Alm) MELAMBI, terjadi pertama kali pada hari dan tanggal bulan lupa 2014 sekira jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Damai Rt. 011 No.27 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Damai Rt. 011 No.27 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat saudari ANAK KORBAN masih SD Klas V sekitar tahun 2014 saat itu saudari ANAK KORBAN masih berumur 11 tahun, saat itu saudari ANAK KORBAN masih tidur satu kamar dengan istri terdakwa atau tante saudari ANAK KORBAN dan om atau terdakwa AGUSTINUS, yang mana saat itu saudari ANAK KORBAN tidur duluan dan istri terdakwa sedang pergi ke acara orang meninggal lalu terdakwa AGUSTINUS masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan saudari ANAK KORBAN sehingga saudari ANAK KORBAN menjadi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut lalu terbangun lalu terdakwa mengancam dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti” sambil telunjuk tangannya menunjuk ke wajah saudari ANAK KORBAN sehingga menjadi ketakutan dan terdiam lalu terdakwa langsung membuka celana saudari ANAK KORBAN sampai terlepas tetapi tidak membuka baju saudari ANAK KORBAN lalu terdakwa juga membuka celananya sampai terlepas lalu membaringkan saudari ANAK KORBAN kembali diatas kasur yang mana saudari ANAK KORBAN tadi sempat terbangun karena terkejut badannya ditindih oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung melebarkan kedua paha saudari ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN yang saat itu sangat kesakitan sampai anak menangis tetapi terdakwa tetap saja memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN sampai sekitar 5 menit baru terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saudari ANAK KORBAN saat terdakwa ingin mengeluarkan sperma terdakwa mencabut kelamin terdakwa dan terdakwa keluaran diluar vagina ANAK KORBAN setelah selesai terdakwa mengancam saudari ANAK KORBAN lagi dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti” sehingga saat itu saudari ANAK KORBAN sangat ketakutan dan tidak berani cerita-cerita kepada orang lain;

- Bahwa setelah kejadian pertama kali tersebut terdakwa semakin sering menyetubuhi saudari ANAK KORBAN, setiap ada kesempatan dimana hanya saudari ANAK KORBAN dan terdakwa yang ada didalam rumah yang mana saat itu istri terdakwa sedang keluar untuk belanja di warung atau hanya sekedar menyapu halaman saja terdakwa sempat-sempatnya menyetubuhi saudari ANAK KORBAN atau hanya sekedar meraba payudara saudari ANAK KORBAN dan mengucik-ngucik kemaluannya. Yang jelas dimana ada kesempatan disitu terdakwa akan menyetubuhi saudari ANAK KORBAN dan setiap akan menyetubuhi saudari ANAK KORBAN selalu mengancam dengan mengatakan “awas kamu kalau bilang siapa-siapa, nanti kamu aku bunuh atau nanti nda kusekolahkan kamu” dan pernah juga saat dipersetubuhan yang kesekian kalinya terdakwa mengancam saudari ANAK KORBAN dengan mengatakan “awas kamu kalau bilang sama tantemu, habis kamu aku hajar” karena saudari ANAK KORBAN memang sering dipukul oleh terdakwa kalau saudari ANAK KORBAN jalan keluar dengan teman sekolahnya tetapi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



- saudari ANAK KORBAN tetap saja keluar sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul saudari ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian terakhir kalinya saudari ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, saat itu istri terdakwa sedang pergi ke warung dan saat itu saudari ANAK KORBAN sedang baring-bering didalam kamar lalu terdakwa tiba-tiba masuk kamar dan menindih badan saudari ANAK KORBAN tetapi saat itu saudari ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa malah marah bahkan sampai menendang-nendang barang yang ada didekatnya sambil mengatakan “awas kamu kalau nda mau, kubunuh kamu nanti” sehingga saudari ANAK KORBAN dengan terpaksa menuruti kemauan terdakwa yaitu menyetubuhi saudari ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN lalu digoyang-goyang sampai sekitar 8 menit lalu mengeluarkan sperma dan dibuang di dalam kemaluan saudari ANAK KORBAN setelah itu terdakwa keluar kamar kemudian beberapa menit kemudian istri terdakwa baru datang dari warung. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 saat itu saudari ANAK KORBAN sedang tidur dan istri terdakwa sedang menyapu halaman lalu terdakwa masuk ke kamar saudari ANAK KORBAN lalu meraba-raba payudaranya kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saudari ANAK KORBAN dan saat itu saudari ANAK KORBAN langsung terbangun dan langsung keluar dari dalam kamar lalu saudari ANAK KORBAN pergi cuci muka sedangkan istri terdakwa sudah masuk rumah dan siap-siap akan ke gereja. Dan pernah juga terdakwa mengintip saudari ANAK KORBAN sedang mandi didalam kamar mandi lalu saat itu saudari ANAK KORBAN menyuruh terdakwa pergi. Dan pernah juga pada persetubuhan kesekian kalinya saudari ANAK KORBAN bilang sama terdakwa “saya nda mau om nanti saya hamil” dan terdakwa bilang “aku nda bisa ngamilin orang” karena istri terdakwa memang sampai sekarang tidak punya anak;
 - Bahwa selain dirumah, saat itu saudari ANAK KORBAN masih SD juga pernah dibawa terdakwa ke tempat kerja karena terdakwa kerjanya tukang rumah di Kanaan dan saudari ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa memaksa untuk ikut tetapi sampai disana saudari ANAK KORBAN juga disetubuhi di rumah kosong tersebut dan pernah juga saat kami ke Samarinda dirumah keluarga di daerah Sungai Dama di rumah tersebut saudari ANAK KORBAN juga pernah disetubuhi oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan bahwa terdakwa merasakan kenikmatan saat menyetubuhi ANAK KORBAN karena masih perawan tetapi dengan istri terdakwa sering juga dilakukan tetapi lebih nyaman dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa dalam hal ini setiap kali terdakwa menyetubuhi keponakan terdakwa (ANAK KORBAN) tidak ada yang melihatnya dan setiap terdakwa menyetubuhinya terdakwa selalu buru-buru karena takut ketahuan istri terdakwa YULIANA atau ada orang yang melihat, dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN disetiap ada kesempatan istri terdakwa sedang tidak ada di rumah sehingga hanya terdakwa dan ANAK KORBAN saja yang ada di rumah;
- Bahwa korban menceritakan kejadian tersebut kepada nenek anak korban (sdri. MARTHA MULLU) karena anak korban sudah capek dan sudah tidak tahan lagi disetubuhi terus oleh terdakwa di setiap ada kesempatan sehingga korban menceritakan kepada nenek anak korban kejadian tersebut lalu diketahui oleh bapak anak korban hingga akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa selama saudari ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa, selalu diancam dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti”atau “awas kamu kalau bilang sama tantemu, habis kamu aku hajar” dan pernah juga saat saudari ANAK KORBAN mau disetubuhi yang kesekian kalinya saat masih SMP terdakwa mengatakan “nanti aku kasih kamu uang sepuluh ribu” tetapi saudari ANAK KORBAN tidak mau dan lari ke rumah tetangga tetapi saudari ANAK KORBAN tidak pernah cerita-cerita juga dengan tetangga tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi YOHANES DUMA KONDA mengetahui adanya persetubuhan dibawah umur dilakukan terdakwa AGUSTINUS MANGALLOH kepada anak saksi anak korban ANAK KORBAN FRANSISKA TALITTIN yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Gotong Royong Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa umur saudari ANAK KORBAN saat ini 16 tahun dan sekolah di SMP Galilea Bontang Klas III tetapi sudah lulus dan mau melanjutkan ke SMA.
- Bahwa menurut Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.106/Ist/SGL – CSTU / V / 2009 tanggal 12 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, NOVIKA

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA TALITTIN (Anak Korban) lahir pada tanggal 12 April 2003

yang pada saat awal kejadian masih berumur 11 (sebelas) Tahun;

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 011 / RS-AB / V / 2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fakhruzzabadi, SP.OG Dokter pada Rumah Sakit Amalia yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN FRANSISKA TALITTIN, pada hari Kamis 23 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan :

Kelamin : Tidak Tampak kelainan dan tanda perlukaan di alat kelamin luar selaput dara sudah tidak utuh;

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan Luar terhadap korban perempuan umur 15 Tahun tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan di alat kelamin luar. Selaput dara sudah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76 D UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUSTINUS MANGALO Anak dari (Alm) MELAMBI, terjadi pertama kali pada hari dan tanggal bulan lupa 2014 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Damai Rt. 011 No.27 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Damai Rt. 011 No.27 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat saudari ANAK KORBAN masih SD Klas V sekitar tahun 2014 saat itu saudari ANAK KORBAN masih berumur 11 tahun, saat itu saudari ANAK KORBAN masih tidur satu kamar dengan istri terdakwa atau tante saudari ANAK KORBAN dan om atau terdakwa AGUSTINUS, yang mana saat itu saudari ANAK KORBAN tidur duluan dan istri terdakwa sedang pergi ke acara orang meninggal lalu terdakwa

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan saudari ANAK KORBAN sehingga saudari ANAK KORBAN menjadi terkejut lalu terbangun lalu terdakwa mengancam dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti” sambil telunjuk tangannya menunjuk ke wajah saudari ANAK KORBAN sehingga menjadi ketakutan dan terdiam lalu terdakwa langsung membuka celana saudari ANAK KORBAN sampai terlepas tetapi tidak membuka baju saudari ANAK KORBAN lalu terdakwa juga membuka celananya sampai terlepas lalu membaringkan saudari ANAK KORBAN kembali diatas kasur yang mana saudari ANAK KORBAN tadi sempat terbangun karena terkejut badannya ditindih oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung melebarkan kedua paha saudari ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN yang saat itu sangat kesakitan sampai anak menangis tetapi terdakwa tetap saja memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN sampai sekitar 5 menit baru terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saudari ANAK KORBAN saat terdakwa ingin mengeluarkan sperma terdakwa mencabut kelamin terdakwa dan terdakwa keluaran diluar vagina ANAK KORBAN setelah selesai terdakwa mengancam saudari ANAK KORBAN lagi dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti” sehingga saat itu saudari ANAK KORBAN sangat ketakutan dan tidak berani cerita-cerita kepada orang lain;

- Bahwa setelah kejadian pertama kali tersebut terdakwa semakin sering menyetubuhi saudari ANAK KORBAN, setiap ada kesempatan dimana hanya saudari ANAK KORBAN dan terdakwa yang ada didalam rumah yang mana saat itu istri terdakwa sedang keluar untuk belanja di warung atau hanya sekedar menyapu halaman saja terdakwa sempat-sempatnya menyetubuhi saudari ANAK KORBAN atau hanya sekedar meraba payudara saudari ANAK KORBAN dan mengucik-ngucik kemaluannya. Yang jelas dimana ada kesempatan disitu terdakwa akan menyetubuhi saudari ANAK KORBAN dan setiap akan menyetubuhi saudari ANAK KORBAN selalu mengancam dengan mengatakan “awas kamu kalau bilang siapa-siapa, nanti kamu aku bunuh atau nanti nda kusekolahkan kamu” dan pernah juga saat dipersetubuhan yang kesekian kalinya terdakwa mengancam saudari ANAK KORBAN dengan mengatakan “awas kamu kalau bilang sama tantemu, habis kamu aku hajar” karena

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudari ANAK KORBAN memang sering dipukul oleh terdakwa kalau saudari ANAK KORBAN jalan keluar dengan teman sekolahnya tetapi saudari ANAK KORBAN tetap saja keluar sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul saudari ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian terakhir kalinya saudari ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, saat itu istri terdakwa sedang pergi ke warung dan saat itu saudari ANAK KORBAN sedang baring-paring didalam kamar lalu terdakwa tiba-tiba masuk kamar dan menindih badan saudari ANAK KORBAN tetapi saat itu saudari ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa malah marah bahkan sampai menendang-nendang barang yang ada didekatnya sambil mengatakan "awas kamu kalau nda mau, kubunuh kamu nanti" sehingga saudari ANAK KORBAN dengan terpaksa menuruti kemauan terdakwa yaitu menyetubuhi saudari ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN lalu digoyang-goyang sampai sekitar 8 menit lalu mengeluarkan sperma dan dibuang di dalam kemaluan saudari ANAK KORBAN setelah itu terdakwa keluar kamar kemudian beberapa menit kemudian istri terdakwa baru datang dari warung. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 saat itu saudari ANAK KORBAN sedang tidur dan istri terdakwa sedang menyapu halaman lalu terdakwa masuk ke kamar saudari ANAK KORBAN lalu meraba-raba payudaranya kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saudari ANAK KORBAN dan saat itu saudari ANAK KORBAN langsung terbangun dan langsung keluar dari dalam kamar lalu saudari ANAK KORBAN pergi cuci muka sedangkan istri terdakwa sudah masuk rumah dan siap-siap akan ke gereja. Dan pernah juga terdakwa mengintip saudari ANAK KORBAN sedang mandi didalam kamar mandi lalu saat itu saudari ANAK KORBAN menyuruh terdakwa pergi. Dan pernah juga pada persetubuhan kesekian kalinya saudari ANAK KORBAN bilang sama terdakwa "saya nda mau om nanti saya hamil" dan terdakwa bilang "aku nda bisa ngamilin orang" karena istri terdakwa memang sampai sekarang tidak punya anak;
 - Bahwa selain dirumah, saat itu saudari ANAK KORBAN masih SD juga pernah dibawa terdakwa ke tempat kerja karena terdakwa kerjanya tukang rumah di Kanaan dan saudari ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa memaksa untuk ikut tetapi sampai disana saudari ANAK KORBAN juga disetubuhi di rumah kosong tersebut dan pernah juga saat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami ke Samarinda dirumah keluarga di daerah Sungai Dama di rumah tersebut saudari ANAK KORBAN juga pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa rasakan bahwa terdakwa merasakan kenikmatan saat menyetubuhi ANAK KORBAN karena masih perawan tetapi dengan istri terdakwa sering juga dilakukan tetapi lebih nyaman dengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa dalam hal ini setiap kali terdakwa menyetubui keponakan terdakwa (ANAK KORBAN) tidak ada yang melihatnya dan setiap terdakwa menyetubuhnya terdakwa selalu buru-buru karena takut ketahuan istri terdakwa YULIANA atau ada orang yang melihat, dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN disetiap ada kesempatan istri terdakwa sedang tidak ada dirumah sehingga hanya terdakwa dan ANAK KORBAN saja yang ada dirumah;
 - Bahwa korban menceritakan kejadian tersebut kepada nenek anak korban (sdri. MARTHA MULLU) karena anak korban sudah capek dan sudah tidak tahan lagi disetubuhi terus oleh terdakwa di setiap ada kesempatan sehingga korban menceritakan kepada nenek anak korban kejadian tersebut lalu diketahui oleh bapak anak korban hingga akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa selama saudari ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa, selalu diancam dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti”atau “awas kamu kalau bilang sama tantemu, habis kamu aku hajar” dan pernah juga saat saudari ANAK KORBAN mau disetubuhi yang kesekian kalinya saat masih SMP terdakwa mengatakan “nanti aku kasih kamu uang sepuluh ribu” tetapi saudari ANAK KORBAN tidak mau dan lari ke rumah tetangga tetapi saudari ANAK KORBAN tidak pernah cerita-cerita juga dengan tetangga tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi YOHANES DUMA KONDA mengetahui adanya persetubuhan dibawah umur dilakukan terdakwa AGUSTINUS MANGALLOH kepada anak saksi anak korban ANAK KORBAN FRANSISKA TALITTIN yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Gotong Royong Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
 - Bahwa umur saudari ANAK KORBAN saat ini 16 tahun dan sekolah di SMP Galilea Bontang Klas III tetapi sudah lulus dan mau melanjutkan ke SMA.
 - Bahwa menurut Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.106/Ist/SGL – CSTU / V / 2009 tanggal 12 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, NOVIKA

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA TALITTIN (Anak Korban) lahir pada tanggal 12 April 2003

yang pada saat awal kejadian masih berumur 11 (sebelas) Tahun;

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 011 / RS-AB / V / 2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fakhruzzabadi, SP.OG Dokter pada Rumah Sakit Amalia yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN FRANSISKA TALITTIN, pada hari Kamis 23 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan :

Kelamin : Tidak Tampak kelainan dan tanda perlukaan di alat kelamin luar selaput dara sudah tidak utuh;

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan Luar terhadap korban perempuan umur 15 Tahun tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan di alat kelamin luar. Selaput dara sudah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUSTINUS MANGALO Anak dari (Alm) MELAMBI, terjadi pertama kali pada hari dan tanggal bulan lupa 2014 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Damai Rt. 011 No.27 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jln. Damai Rt. 011 No.27 Kel.Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada saat saudari ANAK KORBAN masih SD Klas V sekitar tahun 2014 saat itu saudari ANAK KORBAN masih berumur 11 tahun, saat itu saudari ANAK KORBAN masih tidur satu kamar dengan istri terdakwa atau tante saudari ANAK KORBAN dan om atau terdakwa AGUSTINUS, yang mana saat itu saudari ANAK KORBAN tidur duluan dan istri terdakwa sedang pergi ke acara orang meninggal lalu terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



AGUSTINUS masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan saudari ANAK KORBAN sehingga saudari ANAK KORBAN menjadi terkejut lalu terbangun lalu terdakwa mengancam dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti” sambil telunjuk tangannya menunjuk ke wajah saudari ANAK KORBAN sehingga menjadi ketakutan dan terdiam lalu terdakwa langsung membuka celana saudari ANAK KORBAN sampai terlepas tetapi tidak membuka baju saudari ANAK KORBAN lalu terdakwa juga membuka celananya sampai terlepas lalu membaringkan saudari ANAK KORBAN kembali diatas kasur yang mana saudari ANAK KORBAN tadi sempat terbangun karena terkejut badannya ditindih oleh terdakwa setelah itu terdakwa langsung melebarkan kedua paha saudari ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN yang saat itu sangat kesakitan sampai anak menangis tetapi terdakwa tetap saja memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN sampai sekitar 5 menit baru terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan saudari ANAK KORBAN saat terdakwa ingin mengeluarkan sperma terdakwa mencabut kelamin terdakwa dan terdakwa keluaran diluar vagina ANAK KORBAN setelah selesai terdakwa mengancam saudari ANAK KORBAN lagi dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti” sehingga saat itu saudari ANAK KORBAN sangat ketakutan dan tidak berani cerita-cerita kepada orang lain;

- Bahwa setelah kejadian pertama kali tersebut terdakwa semakin sering menyetubuhi saudari ANAK KORBAN, setiap ada kesempatan dimana hanya saudari ANAK KORBAN dan terdakwa yang ada didalam rumah yang mana saat itu istri terdakwa sedang keluar untuk belanja di warung atau hanya sekedar menyapu halaman saja terdakwa sempat-sempatnya menyetubuhi saudari ANAK KORBAN atau hanya sekedar meraba payudara saudari ANAK KORBAN dan mengucik-ngucik kemaluannya. Yang jelas dimana ada kesempatan disitu terdakwa akan menyetubuhi saudari ANAK KORBAN dan setiap akan menyetubuhi saudari ANAK KORBAN selalu mengancam dengan mengatakan “awas kamu kalau bilang siapa-siapa, nanti kamu aku bunuh atau nanti nda kusekolahkan kamu” dan pernah juga saat dipersetubuhan yang kesekian kalinya terdakwa mengancam saudari ANAK KORBAN dengan mengatakan “awas kamu kalau bilang sama tantemu, habis kamu aku hajar” karena

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



- saudari ANAK KORBAN memang sering dipukul oleh terdakwa kalau saudari ANAK KORBAN jalan keluar dengan teman sekolahnya tetapi saudari ANAK KORBAN tetap saja keluar sehingga terdakwa menjadi marah dan memukul saudari ANAK KORBAN;
- Bahwa kemudian terakhir kalinya saudari ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, saat itu istri terdakwa sedang pergi ke warung dan saat itu saudari ANAK KORBAN sedang baring-bering didalam kamar lalu terdakwa tiba-tiba masuk kamar dan menindih badan saudari ANAK KORBAN tetapi saat itu saudari ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa malah marah bahkan sampai menendang-nendang barang yang ada didekatnya sambil mengatakan "awas kamu kalau nda mau, kubunuh kamu nanti" sehingga saudari ANAK KORBAN dengan terpaksa menuruti kemauan terdakwa yaitu menyetubuhi saudari ANAK KORBAN dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saudari ANAK KORBAN lalu digoyang-goyang sampai sekitar 8 menit lalu mengeluarkan sperma dan dibuang di dalam kemaluan saudari ANAK KORBAN setelah itu terdakwa keluar kamar kemudian beberapa menit kemudian istri terdakwa baru datang dari warung. Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 saat itu saudari ANAK KORBAN sedang tidur dan istri terdakwa sedang menyapu halaman lalu terdakwa masuk ke kamar saudari ANAK KORBAN lalu meraba-raba payudaranya kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saudari ANAK KORBAN dan saat itu saudari ANAK KORBAN langsung terbangun dan langsung keluar dari dalam kamar lalu saudari ANAK KORBAN pergi cuci muka sedangkan istri terdakwa sudah masuk rumah dan siap-siap akan ke gereja. Dan pernah juga terdakwa mengintip saudari ANAK KORBAN sedang mandi didalam kamar mandi lalu saat itu saudari ANAK KORBAN menyuruh terdakwa pergi. Dan pernah juga pada persetubuhan kesekian kalinya saudari ANAK KORBAN bilang sama terdakwa "saya nda mau om nanti saya hamil" dan terdakwa bilang "aku nda bisa ngamilin orang" karena istri terdakwa memang sampai sekarang tidak punya anak;
 - Bahwa selain dirumah, saat itu saudari ANAK KORBAN masih SD juga pernah dibawa terdakwa ke tempat kerja karena terdakwa kerjanya tukang rumah di Kanaan dan saudari ANAK KORBAN tidak mau tetapi terdakwa memaksa untuk ikut tetapi sampai disana saudari ANAK KORBAN juga disetubuhi di rumah kosong tersebut dan pernah juga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kami ke Samarinda dirumah keluarga di daerah Sungai Dama di rumah tersebut saudari ANAK KORBAN juga pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa rasakan bahwa terdakwa merasakan kenikmatan saat menyetubuhi ANAK KORBAN karena masih perawan tetapi dengan istri terdakwa sering juga dilakukan tetapi lebih nyaman dengan ANAK KORBAN;
 - Bahwa dalam hal ini setiap kali terdakwa menyetubui keponakan terdakwa (ANAK KORBAN) tidak ada yang melihatnya dan setiap terdakwa menyetubuhnya terdakwa selalu buru-buru karena takut ketahuan istri terdakwa YULIANA atau ada orang yang melihat, dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN disetiap ada kesempatan istri terdakwa sedang tidak ada dirumah sehingga hanya terdakwa dan ANAK KORBAN saja yang ada dirumah;
 - Bahwa korban menceritakan kejadian tersebut kepada nenek anak korban (sdri. MARTHA MULLU) karena anak korban sudah capek dan sudah tidak tahan lagi disetubuhi terus oleh terdakwa di setiap ada kesempatan sehingga korban menceritakan kepada nenek anak korban kejadian tersebut lalu diketahui oleh bapak anak korban hingga akhirnya kejadian ini dilaporkan ke Polisi;
 - Bahwa selama saudari ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa, selalu diancam dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan nda kusekolahkan juga kamu nanti”atau “awas kamu kalau bilang sama tantemu, habis kamu aku hajar” dan pernah juga saat saudari ANAK KORBAN mau disetubuhi yang kesekian kalinya saat masih SMP terdakwa mengatakan “nanti aku kasih kamu uang sepuluh ribu” tetapi saudari ANAK KORBAN tidak mau dan lari ke rumah tetangga tetapi saudari ANAK KORBAN tidak pernah cerita-cerita juga dengan tetangga tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi YOHANES DUMA KONDA mengetahui adanya persetubuhan dibawah umur dilakukan terdakwa AGUSTINUS MANGALLOH kepada anak saksi anak korban ANAK KORBAN FRANSISKA TALITTIN yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Gotong Royong Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang;
 - Bahwa umur saudari ANAK KORBAN saat ini 16 tahun dan sekolah di SMP Galilea Bontang Klas III tetapi sudah lulus dan mau melanjutkan ke SMA.
 - Bahwa menurut Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.106/Ist/SGL – CSTU / V / 2009 tanggal 12 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, NOVIKA

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA TALITTIN (Anak Korban) lahir pada tanggal 12 April 2003

yang pada saat awal kejadian masih berumur 11 (sebelas) Tahun;

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 011 / RS-AB / V / 2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fakhruzzabadi, SP.OG Dokter pada Rumah Sakit Amalia yang melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN FRANSISKA TALITTIN, pada hari Kamis 23 Mei 2019 dengan hasil pemeriksaan :

Kelamin : Tidak Tampak kelainan dan tanda perlukaan di alat kelamin luar selaput dara sudah tidak utuh;

Kesimpulan : Pada Pemeriksaan Luar terhadap korban perempuan umur 15 Tahun tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan di alat kelamin luar. Selaput dara sudah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa anak korban lahir tanggal 12 April 2003, berumur 16 tahun dan anak korban sekolah di SMP Galilea Bontang Kelas III dan belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan om anak korban (istrinya adik kandung mama anak korban) yang mana sejak umur 5 tahun anak korban dirawat oleh Terdakwa dan tante anak korban (sdri. YULIANA ISYA) tersebut dan sejak itu juga anak korban tinggal bersama dengan mereka hingga sekarang karena orang tua anak korban tinggal di Toraja;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sudah beberapa kali dan untuk pertama kali pada saat anak korban masih Kelas V SD (tahun 2014) yang dilakukan di rumah Terdakwa sekitar jam 21.00 Wita di Jln. Damai Rt. 11 No. 27 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, sampai

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir kali anak korban disetubuhi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 19.30 Wita di dalam kamar anak korban Jln. Damai Rt. 11 No. 27 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekira jam 06.00 Wita di dalam kamar anak korban juga tetapi saat itu om anak korban hanya meraba-raba payudara anak korban dan memasukkan jarinya ke kemaluan anak korban;

- Bahwa awalnya pada saat anak korban masih SD Klas V sekitar tahun 2014 ketika itu anak korban masih tidur satu kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan anak korban sehingga anak korban menjadi terkejut lalu terbangun lalu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan tidak kusekolahkan juga kamu nanti” selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana anak korban sampai terlepas lalu Terdakwa juga membuka celananya sampai terlepas dan membaringkan anak korban kembali di atas kasur kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban sampai anak korban kesakitan hingga menangis tetapi Terdakwa tetap saja memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban sampai sekitar 5 menit baru Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban kemudian setelah selesai Terdakwa mengancam anak korban lagi dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa” sehingga saat itu anak korban sangat ketakutan dan tidak berani cerita-cerita kepada orang lain;
- Bahwa setelah kejadian pertama kali tersebut Terdakwa semakin sering menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kemudian terakhir kalinya, Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, ketika anak korban sedang baring-baring di dalam kamar lalu Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar dan langsung menindih badan anak korban sambil mengatakan “awas kamu kalau nda mau, kubunuh kamu nanti” sehingga anak korban dengan terpaksa menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban lalu digoyang-goyang sampai sekitar 8 menit lalu mengeluarkan sperma dan dibuang di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 saat itu anak korban sedang tidur lalu Terdakwa masuk ke kamar anak korban lalu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba payudara anak korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban dan saat itu anak korban langsung terbangun dan langsung keluar dari dalam kamar;

- Bahwa selain di rumah Terdakwa, anak Korban juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah kosong tempat Terdakwa bekerja dan di rumah keluarga di daerah Sungai Dama Samarinda;
- Bahwa anak korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut karena diancam namun akhirnya karena sudah tidak tahan lagi disetubuhi maka anak korban menceritakan hal itu kepada nenek anak korban (sdri. MARTHA MULLU) dan diketahui oleh ayah kandung anak korban hingga akhirnya dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, anak korban telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh pacar anak korban yang bernama MUHAMMAD SAFRIANTO sekitar bulan Januari 2019 tetapi saat itu sudah diselesaikan secara damai dan ada surat pernyataannya;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik anak korban;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam karena dilakukan suka sama suka;

Atas bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, anak korban tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi MARTHA MULLU anak dari (alm) BATTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah cucu dari anak korban dan Terdakwa adalah om dari anak korban;
- Bahwa anak korban merupakan anak dari Sdr. YOHANES DUMA KONDO dan MERRI RAPPA namun sejak umur 5 tahun anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Bahwa anak korban lahir tanggal 12 April 2003 dan belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban sudah beberapa kali;
- Bahwa awalnya anak korban datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis lalu anak korban mengatakan sudah karena telah di setubuhi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh bapak angkat anak korban (om) dan anak korban mengatakan anak korban disetubuhi sejak SD kelas 5 dan anak korban takut menceritakan karena diancam akan bunuh dan tidak di sekolahkan”;

- Bahwa Setelah itu saksi menemui keluarga dan selanjutnya bersama dengan orang tua kandungnya melaporkan kejadian persetubuhan yang telah dilakukan oleh Tersebut ke Polres Bontang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam karena dilakukan suka sama suka;

Atas bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Saksi YOHANES DUMA KONDO anak dari KONDDO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa adalah om dari anak korban yang merupakan adik kandung dari istri saksi;
- Bahwa sejak umur 5 tahun anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak korban lahir tanggal 12 April 2003 dan belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 mei 2019 sekira jam 20.00 wita pada saat saksi sedang berada di rumah anak saksi sdr. JEMMY di jalan Jl. Gotong Royong Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat Kota Bontang kemudian saksi di hubungi oleh Sdri. MARTA MULLU yang merupakan ibu mertua saksi dengan mengatakan bahwa anak korban datang ke rumah Sdri. MARTA MULLU dengan kondisi sedang menangis dan mengatakan bahwa anak korban telah di setubuhi oleh Terdakwa, selanjutnya saksi beserta keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bontang;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan terakhir kali kepada anak korban pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 19.30 wita di rumah Terdakwa di jalan Damai Rt.11 kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan perbuatan tersebut dengan ancaman jika tidak mau melayani dan memberitahu kepada orang lain maka anak korban tidak akan di sekolahkan lagi dan juga mau di bunuh;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membantah dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam karena dilakukan suka sama suka;

Atas bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah om dari anak korban dan sejak umur 5 tahun anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sudah beberapa kali semenjak tahun 2014 sampai dengan terakhir tahun 2019;
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada saat masih Klas V SD tahun 2014 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa Jln. Damai Rt. 11 No. 27 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar bulan April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat persetubuhan pertama kali tahun 2014 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa mengetahui istri Terdakwa Sdri. YULIANA sedang keluar selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar anak korban yang saat itu sedang tertidur terlentang lalu Terdakwa langsung memeluk anak dari samping namun anak korban hanya diam saja selanjutnya Terdakwa membuka celana anak korban dan Terdakwa pun membuka celananya sendiri kemudian Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban sambil Terdakwa mencium bibir anak korban lalu menaikkan baju dan membuka BH untuk menghisap payudara anak korban setelah Terdakwa ingin mengeluarkan sperma Terdakwa mencabut kelamin Terdakwa dan Terdakwa keluaran diluar alat kelamin anak korban setelah itu Terdakwa keluar dari kamar anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk persetubuhan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 19.30 wita bertempat dirumah Terdakwa di Jln. Damai RT 11 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar setelah itu Terakwa mencium bibir anak korban dan menaikan baju dan BH lalu Terdakwa hisap payudaranya selanjutya Terdakwa membuka celana maupun celana dalam anak korban dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban berkali kali setelah sperma ingin keluar Terdakwa segera mencabut kelamin Terdakwa dan dikeluarkan diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bertiga bersama istri Terdakwa dan anak korban dan setiap kali Terdakwa mengajak anak korban Terdakwa ada melakukan bujuk rayu "Novi kita masuk kekamar yuk main" lalu anak korban tidak merasa keberatan dan menuruti apa yang Terdakwa mau dan Terdakwa tidak pernah mengancam anak korban namun Terdakwa hanya pernah bilang nanti aku kasih kamu uang lima ribu rupiah;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diluar alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa merasakan merasakan kenikmatan saat menyetubuhi anak korban;
- Bahwa sedangkan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nafsu sex Terdakwa terpenuhi dibanding Terdakwa menyetubuhi istri Terdakwa;
- Bahwa selain di rumah Terdakwa, anak Korban juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah kosong tempat Terdakwa bekerja dan di rumah keluarga di daerah Sungai Dama Samarinda;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam putih bergaris;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah BH warna putih;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.106/Ist/SGL-

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CSTU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 atas nama anak korban, yang menerangkan bahwa anak korban lahir tanggal 12 April 2003 dan Visum Et Repertum atas nama anak korban Nomor 011/RS-AB/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Fakhruzzabadi, SP. OG Dokter pada Rumah Sakit Amalia Bontang, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan pada kelamin luar, selaput dara sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak korban lahir tanggal 12 April 2003, berumur 16 tahun dan belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Terdakwa adalah paman dari anak korban (istrinya adik kandung ibu anak korban) dan sejak umur 5 tahun anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sudah beberapa kali semenjak tahun 2014 sampai dengan terakhir tahun 2019;
- Bahwa untuk pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada saat masih kelas V SD tahun 2014 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa Jln. Damai Rt. 11 No. 27 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar bulan April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya tahun 2014 ketika itu anak korban sedang tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan anak korban lalu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "awas kamu... jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan tidak kusekolahkan juga kamu nanti" selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana anak korban sampai terlepas lalu Terdakwa juga membuka celananya sampai terlepas dan sambil mencium bibir dan payudara anak korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban sampai anak korban kesakitan hingga menangis tetapi Terdakwa tetap saja memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban sampai sekitar 5 menit baru Terdakwa mencabut alat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya dari kemaluan anak korban kemudian setelah selesai Terdakwa mengancam anak korban lagi dengan mengatakan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa” sehingga saat itu anak korban sangat ketakutan dan tidak berani cerita-cerita kepada orang lain;

- Bahwa setelah kejadian pertama kali tersebut Terdakwa semakin sering menyetubuhi anak korban;
- Bahwa kemudian terakhir kalinya, Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, ketika anak korban sedang baring-bering di dalam kamar lalu Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar dan langsung menindih badan anak korban sambil mengatakan “awas kamu kalau nda mau, kubunuh kamu nanti” sehingga anak korban dengan terpaksa menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya kekemaluan anak korban lalu digoyang-goyang sampai sekitar 8 menit lalu mengeluarkan sperma dan dibuang di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa selain di rumah Terdakwa, anak Korban juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah kosong tempat Terdakwa bekerja dan di rumah keluarga di daerah Sungai Dama Samarinda;
- Bahwa anak korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut karena diancam namun akhirnya karena sudah tidak tahan lagi disetubuhi maka anak korban menceritakan hal itu kepada nenek anak korban (Sdri. MARTHA MULLU) dan diketahui oleh ayah kandung anak korban hingga akhirnya dilaporkan ke Polisi
- Bahwa anak korban pernah dibujuk dan dijanjikan oleh Terdakwa dengan mengatakan “nanti aku kasih kamu uang lima ribu rupiah”;
- Bahwa atas kejadian persetubuhan tersebut, anak korban telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Ketiga : Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi dan melihat ada suatu dakwaan alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa AGUSTINUS MANGALO anak dari (alm) MELAMBI, di mana setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata, identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa AGUSTINUS MANGALO anak dari (alm) MELAMBI dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari diri Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Terdakwa tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” sehingga bersifat alternatif, artinya tidak harus rumusan rangkaian ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu dari rangkaian unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan” dalam undang-undang ini adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*vide: R.Soesilo "KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal" penerbit Politea Bogor hal.209 saat memberikan komentar pasal 284*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban telah beberapa kali yaitu semenjak tahun 2014 sampai dengan terakhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk pertama kali Terdakwa menyetubuhi anak korban pada saat masih kelas V SD tahun 2014 sekitar jam 21.00 Wita di rumah Terdakwa Jln. Damai Rt. 11 No. 27 Kel. Kanaan Kec. Bontang Barat Kota Bontang dan terakhir kali Terdakwa menyetubuhi anak korban sekitar bulan April 2019 sekitar jam 19.30 Wita di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya tahun 2014 ketika itu anak korban sedang tidur lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menindih badan anak korban lalu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan tidak kusekolahkan juga kamu nanti" selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana anak korban sampai terlepas lalu Terdakwa juga membuka celananya sampai terlepas dan sambil mencium bibir dan payudara anak korban, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban sampai anak korban kesakitan hingga menangis tetapi Terdakwa tetap saja memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban sampai sekitar 5 menit baru Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari kemaluan anak korban kemudian setelah selesai Terdakwa mengancam anak korban lagi dengan mengatakan "awas kamu...jangan bilang siapa-siapa" sehingga saat itu anak korban sangat ketakutan dan tidak berani cerita-cerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama kali tersebut Terdakwa semakin sering menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa kemudian terakhir kalinya, Terdakwa menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019, ketika anak korban sedang baring-bering di dalam kamar lalu Terdakwa tiba-tiba masuk ke kamar dan langsung menindih badan anak korban sambil mengatakan "awas kamu kalau nda mau, kubunuh kamu nanti" sehingga anak korban dengan terpaksa menuruti kemauan Terdakwa lalu Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban lalu digoyang-goyang sampai sekitar 8 menit lalu mengeluarkan sperma dan dibuang di dalam kemaluan anak korban;



Menimbang, bahwa selain di rumah Terdakwa, anak Korban juga pernah disetubuhi oleh Terdakwa di rumah kosong tempat Terdakwa bekerja dan di rumah keluarga di daerah Sungai Dama Samarinda;

Menimbang, bahwa anak korban tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut karena diancam namun akhirnya karena sudah tidak tahan lagi disetubuhi maka anak korban menceritakan hal itu kepada nenek anak korban (Sdri. MARTHA MULLU) dan diketahui oleh ayah kandung anak korban hingga akhirnya dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan Terdakwa di atas, maka diketahui bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena adanya anacaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pernyataan “awas kamu...jangan bilang siapa-siapa, nanti kamu kubunuh dan tidak kusekolahkan juga kamu nanti” sehingga anak korban bersedia mengikuti permintaan dari Terdakwa, dengan demikian hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama anak korban Nomor 011/RS-AB/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Fakhruzzabadi, SP.OG Dokter pada Rumah Sakit Amalia Bontang, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan tidak tampak kelainan dan tanda perlukaan pada kelamin luar, selaput dara sudah tidak utuh;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah anak korban termasuk kategori “anak” sebagaimana yang dimaksud Undang-undang nomor No. 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban sejak tahun 2014 dan terakhir tanggal 20 April 2019 sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.106/Ist/SGL-CSTU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 atas nama anak korban dan telah dibenarkan oleh para saksi yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 12 April 2003, maka usia saksi anak korban pada persetubuhan pertama tersebut adalah sekitar 11 (sebelas) tahun atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu anak korban masih dikategorikan sebagai anak, dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keluarga” dalam undang-undang ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa merupakan paman dari anak korban (istrinya adik kandung ibu anak korban) dan sejak umur 5 tahun anak korban tinggal bersama dengan Terdakwa sampai dengan sekarang sehingga sebagaimana yang diuraikan perbuatan Terdakwa dalam unsur ke-2 di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban, dengan demikian unsur ke-3 di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam kepada anak korban untuk melakukan persetubuhan karena dilakukan suka sama suka, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bantahan tersebut berdiri sendiri dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa yang hendak menyetubuhnya namun anak korban tidak berdaya atas ancaman dari Terdakwa dan akhirnya pada tahun 2019 kemudian anak korban menceritakan hal yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi MARTHA MULLU anak dari (alm) BATTO yang merupakan nenek dari anak korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika itu dilakukan atas suka sama suka maka anak korban tidak akan melaporkan hal tersebut kepada siapapun sehingga merupakan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan ketiga tersebut, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni *"Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga"*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa apalagi Terdakwa merupakan paman dari anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya dalam Pasal 81 dalam Undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis pada anak korban;
- Terdakwa sebagai paman anak korban seharusnya menjaga kehormatan anak korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76 D UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS MANGALO anak dari (alm) MELAMBI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos warna hitam putih bergaris;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah BH warna putih;Dikembalikan kepada anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu NURHAYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri ARGA BRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2019/PN Bon